

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

No.21 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang : dsb.-

Mengingat : dsb.-

Mendengar : dsb.-

M e m u t u s k a n :

I. Membentuk sebuah "Panitya Perentjana Lambang Negara Republik Indonesia Serikat" jang bertanggung djawab kepada Menteri Negara Republik Indonesia Serikat Sultan Hamid II dan terdiri atas :


1. dsb.-
2. KI HADJAR DEWANTORO sebagai Anggauta
3. dsb.-

II. Memerintahkan kepada Panitya tersebut dalam sub I supaya menyelesaikan pekerdjaannya pada achir bulan ini dan setelah di-
sempurnakan periksa oleh seorang ahli heraldiek menjampaikan rentjananja kepada Dewan Menteri Republik Indonesia Serikat jang kemudian dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat untuk disahkan.

III. Semua beaja jang dikeluarkan oleh Panitya itu diberatkan kepada anggaran belandja Sekretariat Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 16 Djanuari 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,



Soekarno

(SOEKARNO).

PERDANA MENTERI,

Mohammad Hatta

(MOHAMMAD HATTA).